

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR 101 TAHUN 2019
NOMOR 1/KU.07-SPj/3310/KPU-Kab/IX/2019
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TENTANG
HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KARTIKA SARI HANDAYANI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1626/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, berkedudukan di Klaten, Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten ((Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54);
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 65);
37. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/254 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/425 Tahun 2018 tentang Penambahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/254 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dan PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- b. PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah tentang Bantuan Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp 46.313.507.000,- (empat puluh enam milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 46.113.507.000 (empat puluh enam milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PENGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap persiapan,

penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- (3) Rincian penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima informasi tentang pelaksanaan tugas dan laporan penggunaan dana hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. memproses pencairan dana hibah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang dibebankan pada bantuan hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyimpan bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;

- e. membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU;
- f. menyetorkan kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Klaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah apabila sampai dengan berakhirnya tahap kegiatan penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 masih terdapat sisa dana hibah.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 5

- (1) Pencairan dana hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Klaten dengan Nomor Rekening setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- (2) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Hibah ini;

b. untuk Tahun anggaran 2020 pencairan dapat dilakukan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat bulan Januari 2020;
2. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai hibah sebesar yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai hibah sebesar yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyimpan bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.

- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Klaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah apabila sampai dengan berakhirnya tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 masih terdapat sisa dana hibah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Klaten Tahun 2020.

BAB VII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terhalangi, tercegah atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK tidak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan Perjanjian diharapkan terlaksananya kembali.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Klaten

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan rencana anggaran belanja sesuai dengan standardisasi harga barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Klaten tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (4) Bagi proses pencairan dana hibah untuk tahap kedua dan berikutnya, maka PIHAK KEDUA hanya melampirkan Laporan Realisasi tanpa Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, maka PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan

susunan atau pemungutan suara ulang sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan.

BAB X

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas Perjanjian ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Klaten, _____
Mengetahui sesuai
dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

